



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Galesong, 14 Oktober 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bontorea, 21 Desember 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 20 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks, pada tanggal 09 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Milu, yang dinikahkan oleh Imam, bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ralis dan Damar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 1 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di .Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 2 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Saiful Islam, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Nomor : 7305060107990049, tanggal 09 November 2017, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ribi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Nomor : 73040217112040021, tertanggal 17 Maret 2023, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Hasanuddin, yang bertindak sebagai wali adalah Milu ayah kandung pemohon II, maharnya berupa cincin emas dibayar tunai, yang menjadi saksi adalah Ralis dan Damar;
- Bahwa status pemohon I adalah bujang sedang pemohon II berstatus gadis, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 3 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Hasanuddin, yang bertindak sebagai wali adalah Milu ayah kandung pemohon II, maharnya berupa cincin emas dibayar tunai, yang menjadi saksi adalah Ralis dan Damar;
- Bahwa status pemohon I adalah bujang sedang pemohon II berstatus gadis, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 4 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon mohon Penetapan Istbat Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum islam pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, maksud para pemohon tersebut untuk kelengkapan berkas pengurusan Buku Nikah para Pemohon dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa KTP Pemohon I dan Pemohon II yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di aqadkan oleh Imam resmi (Imam yang bernama Hasanuddin), dan yang menjadi wali adalah Milu ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai. serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing –masing bernama Ralis dan Damar;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun islam di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 11 September 2019.

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 5 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, demikian pula Imam yang mengawinkan telah mengeluarkan surat Keterangan Nikah, diluar pengetahuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian secara materil dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diistbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam dan tidak melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Istbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan Istbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar tempat tinggal para Pemohon dan hal tersebut sejalan dengan "Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Yustisial Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 2019 di Jakarta";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 11 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2015, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 7 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2019 di Jalan Rajawali, Lorong 13 A, RT.005, RW.005, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 *Hijriyah*. oleh Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera Pengganti

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 8 dari 9 Hal



ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PA.Mks Hal 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)